

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki tujuan pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan daerah termasuk ke dalam pembangunan nasional. Hasil pembangunan ini harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Sektor pajak berperan sangat penting dalam pembiayaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Target pemerintah yang harus segera dicapai adalah pemerataan pembangunan disegala sektor. Hal ini berkaitan dengan sumber dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk ikut memperlancar pelaksanaan pembangunan dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuannya.

Dengan adanya otonomi daerah sekarang ini, maka setiap daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur setiap kebijakan serta ketentuan yang dilaksanakan dalam cakupan wilayah otonomi itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah tersebut tergantung dari kemampuan daerah untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi untuk memenuhi seluruh kebutuhan, serta menghimpun dana guna membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah

memerlukan dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan oleh pemerintah.

Selayang Pandang Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (2011;11) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan hasil daerah yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah, dan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yaitu:
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
 - Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PKB)
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB)
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 2 tentang penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar berasal dari pajak daerah, salah satunya adalah pajak restoran. Pajak restoran berperan dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bandung. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung merupakan instansi dinas pemerintahan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung harus mengoptimalkan penerimaan, lalu mempertahankan dan meningkatkan penerimaan tersebut agar pembangunan dapat terus berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Bagian Kedua tentang Pajak Restoran penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 terdiri dari:

1. Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.
2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
4. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Bagian Kedua tentang Pajak Restoran penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 9 terdiri dari:

1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Bagian Kedua tentang Pajak Restoran penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 11, tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung saat penagihan pajak telah menetapkan target guna tercapainya pendapatan daerah yang maksimal. Diharapkan realisasi lebih besar dari target penerimaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Selain dari penetapan target, struktur pengendalian internal yang baik juga diperlukan untuk membantu memaksimalkan pendapatan dari pajak restoran. Pengendalian internal bertujuan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penagihan pajak daerah, khususnya pajak restoran. Dengan dibentuknya struktur pengendalian internal di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, diharapkan berpengaruh besar terhadap penagihan pajak agar penerimaan pajak restoran mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.2), pengendalian internal dapat juga disebut sebagai struktur pengendalian internal yang memiliki definisi sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

a. Keandalan pelaporan keuangan

Pengendalian yang berkaitan dengan membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain standar

akuntansi keuangan di Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.3)

b. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan

Pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan manajemen tertentu. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.4)

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian atas kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menentukan utang pajak penghasilan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.4)

Menurut Bodnar dan Hopwood (2006:11) dalam bukunya *Accounting Information System* yang dialih bahasakan oleh Julianto Agung Saputra dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, pengendalian internal sebagai tindakan yang diambil suatu organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas dalam organisasi.

Manfaat struktur pengendalian internal dalam organisasi perusahaan adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan menguasai atau mengontrol berbagai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan tertentu perusahaan. Konsep struktur pengendalian internal didasarkan atas tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal dan dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian.

Sesuai dengan pengertian dan manfaat struktur pengendalian internal secara lebih luas maka peranan struktur pengendalian internal terhadap pajak restoran mempunyai arti yang sangat penting. Sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 2 tentang penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Hal ini berkaitan dengan struktur pengendalian internal yang diterapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung agar penagihan pajak restoran dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tujuannya adalah meminimalkan terjadinya penyimpangan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah kota Bandung. Maka penulis mengambil dan menjadikan objek tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul:

“PERANAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DAERAH (STUDI KASUS : PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba mengidentifikasi masalah dengan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Bagaimana peranan struktur pengendalian internal terhadap efektivitas penagihan pajak restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

Berkaitan dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan struktur pengendalian internal terhadap efektivitas penagihan pajak restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Akademisi
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan penulis mengenai struktur pengendalian internal yang diterapkan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan peranan struktur pengendalian

internal terhadap penagihan dalam pencapaian target penerimaan pajak restoran di kota Bandung. Sehingga dapat melihat realita yang terjadi sebenarnya dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, digunakan sebagai referensi dalam pengkajian topik-topik yang sama dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam melaksanakan struktur pengendalian internal di masa yang akan datang.